

PJ BUPATI PATI SERAHKAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN MOJOMULYO TAMBAKROMO



Sumber Gambar:

<https://www.patikab.go.id/v2/uploaded/2023/agustus%202023/New%20Folder/bantuan%20kebakaran%20pj%20bupati.jpg>

Isi Berita:

Targethukumonline. Pati - Bertempat di rumah korban kebakaran. Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro secara simbolis menyerahkan dana bantuan di desa Mojomulyo, kecamatan Tambakromo kab. Pati, Kamis tgl (14/09/23).

Selain Pj Bupati Pati, turut hadir pula Camat Tambakromo, Baznas Kabupaten Pati, Danramil, Kapolsek Tambakromo serta Kepala Desa Mojomulyo dan para penerima bantuan kebakaran.

Dalam penyerahan dana bantuan di Desa Mojomulyo, Pj Bupati menyampaikan ada 7 rumah dan 2 gazebo yang terbakar.

Kejadian kebakaran tersebut juga mengakibatkan Kepala Desa Mojomulyo mengalami kaki patah saat meninjau lokasi kebakaran, pasca padamnya api.

"Mudah-mudahan lekas sembuh. Serta, adanya bantuan yang di berikan dapat bermanfaat untuk warga yang menjadi korban kebakaran," harap Henggar.

Pj Bupati juga mengimbau agar masyarakat selalu waspada, sebab kebakaran sendiri bisa bermula dari membakar sampah dan tertiup angin kencang, kondisi musim kemarau seperti ini yang dapat menyebabkan kebakaran.

Henggar berpesan agar kedepannya masyarakat dapat tetap berhati-hati hingga tidak terjadi lagi untuk kedepannya.

Sementara itu Kepala Desa Mojomulyo Mat Kosim menyebut total kerugian musibah kebakaran mencapai 600 juta lebih. Mewakili Pemdes Mojomulyo ia menyampaikan terimakasih pada Pemkab Pati dan Baznas Kabupaten Pati

"Semoga saja mendapat hikmah dan terbaik bagi masyarakat. Bantuan dari Baznas Kabupaten Pati dan PJ Bupati Pati memang belum mencukupi, namun sangat membantu bagi warga sekitar yang terkena kebakaran serta membuat kebanggaan pada masyarakat saya," ujar kepala desa Mojomulyo. (Roi)

Sumber Berita:

1. <https://www.target hukumonline.com/2023/09/pj-bupati-pati-serahkan-bantuan-korban.html>, "Pj Bupati Pati Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Mojomulyo Tambakromo", tanggal 15 September 2023.
2. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2023/09/15/pj-bupati-serahkan-bantuan-korban-kebakaran-mojomu/>, "Pj Bupati Serahkan Bantuan Korban Kebakaran Mojomulyo", tanggal 15 September 2023.
3. <https://mokinews.com/korban-kebakaran-mojomulyo-dapat-bantuan-baznas-melalui-pj-bupati-pati/>, "Korban Kebakaran Mojomulyo Dapat Bantuan Baznas Melalui Pj Bupati Pati", tanggal 15 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi